



## Kajian Kriminologi Terhadap Kasus Pembunuhan Seorang Bayi Oleh Ibu Kandung

Dian Wulan Ramadhani <sup>1</sup>, Johny Krisnan <sup>2</sup>, Basri <sup>3</sup>, Yulia Kurniaty <sup>4</sup>✉

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

✉ E-mail: [ykurniaty2@gmail.com](mailto:ykurniaty2@gmail.com)

📄 DOI: <https://doi.org/10.31603/6741>

### ARTICLE INFO

#### Keywords

Criminology Studies  
Infanticide  
Mother

### ABSTRACT

*Unwanted pregnancies often end in unlawful acts such as illegal abortions, murder, or the disposal of the baby by the birth mother.*

*Therefore, this study aims to find out "How is the chronology of the perpetrator (who is a mother) to kill a baby who is her flesh and blood?" and "What is the driving factor for the crime of infanticide by the birth mother?"*

*To obtain data, the writer conducted an interview with Mrs. Ratih Mannul Izzati, SH., MH. as the Panel of Judges of the Magelang District Court and conducted a study on the Decision on Case Number 16/Pid.Sus/2021/PN Mgg.*

*The results of this study indicate that the chronology of the perpetrators of killing their babies by trying to have an abortion in early pregnancy but without success. Then on the day the baby was born, the perpetrator killed the baby by putting camphor into the baby's mouth and then strangling it until it suffocated; and the driving factor for the perpetrator of the murder of the baby was a pregnancy out of wedlock which resulted in fear of an illicit relationship with his lover being exposed, because the perpetrator was an only child who was the hope of his parents, besides that the perpetrator was also a victim of the irresponsibility of the man who impregnated him, the reason economy, and panic when finding a newborn baby crying.*

#### Kata Kunci

Kajian Kriminologi  
Pembunuhan Bayi  
Ibu

### ABSTRAK

Kehamilan yang tidak dikehendaki sering kali berakhir dengan perbuatan melawan hukum berupa aborsi ilegal, Pembunuhan, atau pembuangan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui "Bagaimana kronologis pelaku (yang merupakan seorang ibu) melakukan pembunuhan kepada seorang bayi yang merupakan darah dagingnya?" dan "Apakah faktor pendorong terjadinya tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya?"

Untuk memperoleh data penulis melakukan wawancara dengan Ibu Ratih Mannul Izzati, SH., MH. selaku Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang serta melakukan studi Putusan Perkara Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mgg.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kronologi pelaku membunuh bayinya adalah dengan melakukan upaya aborsi di awal kehamilan namun tidak berhasil, Kemudian pada hari dimana bayi tersebut dilahirkan, pelaku membunuh bayinya dengan memasukan kapur barus kemulut bayi lalu mencekiknya hingga mati lemas; dan faktor pendorong pelaku membunuh bayinya adalah kehamilan diluar nikah yang mengakibatkan rasa takut ketahuan akan hubungan terlarang yang dilakukan dengan kekasihnya terbongkar, karena pelaku merupakan anak satu-satunya yang merupakan harapan kedua orang tuanya, selain itu pelaku juga merupakan korban dari ketidak bertanggung jawaban laki-laki yang menghamilinya, alasan ekonomi, dan rasa panik disaat mendapati bayi yang baru dilahirkan menangis.

## 1. PENDAHULUAN

Dewasa ini banyak sekali muda-mudi yang terperosok dalam pergaulan bebas hanya untuk kesenangannya semata, tanpa menimbang dan memikirkan apa dampak negatif yang timbul akibat perbuatan yang mereka lakukan. Begitu banyak fenomena hamil di luar nikah yang terjadi bahkan di kalangan anak dibawah umur.

Pergaulan bebas yang merupakan pengaruh global telah mempengaruhi perilaku remaja di Indonesia, mulai dari usia sekolah hingga perguruan tinggi<sup>1</sup>. Kenakalan remaja yang diakibatkan oleh pergaulan bebas sering kali menjerumuskan remaja dalam perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Misalnya perilaku remaja yang melakukan hubungan suami istri tanpa status pernikahan. Perilaku demikian yang membuat fenomena hamil di luar nikah sering kali terjadi.

Kehamilan diluar nikah ini seringkali dianggap sebagai aib ataupun rahasia keluarga yang harus di sembunyikan oleh khalayak umum. Wanita yang hamil diluarnikah pun sering mendapatkan stigma yang negated oleh masyarakat, dengan hal tersebut menimbulkan banyak tekanan bagi wanita hamil tersebut. Banyaknya tekanan yang timbul mengakibatkan seorang wanita hamil diluar nikah tersebut nekat melakukan pembunuhan terhadap bayi yang akan dilahirkannya, baik sebelum dilahirkan dengan cara menggugurkannya ataupun melakukan aborsi namun parahnya lagi terdapat Sebagian wanita membunuh bayinya sendiri setelah dilahirkan.

Dari pola hidup remaja yang demikian akan menimbulkan permasalahan baru yaitu meningkatnya kasus aborsi dan kasus pembunuhan bayi. Hal ini terjadi karena belum adanya kesiapan mental dan financial dari remaja untuk bertanggung jawab atas anak yang dihasilkan dari hubungan diluar pernikahan. Aborsi dan pembunuhan bayi sering kali dilatar belakangi oleh rasa malu pelaku karena memiliki anak di luar nikah.

Seperti kasus seorang mahasiswa asal Indramayu yang sedang magang di RSJ Prof Dr. Soerojo Magelang, yang ditangkap aparat Polres Magelang Kota, Jawa Tengah, Karena diduga telah membunuh bayinya yang baru lahir<sup>2</sup>. Menurut pengakuan RH (Pelaku Pembunuhan) kepada petugas, Pelaku merasakan sakit perut saat di kamar mandi dan ia terkejut pada saat bayi jatuh ke lantai kamar mandi. Pelaku yang saat itu panik memutuskan tali pusar dengan tangannya dan menyumpal mulut bayinya dengan menggunakan kapur baru lalu mencekik bayinya tersebut hingga meninggal. Pelaku berniat untuk menguburkan bayinya di halaman Asrama, namun dengan kondisi tubuhnya yang masih lemas pelaku membatalkan rencana tersebut.

Pelaku sempat meminta bantuan temannya untuk menguburkan bayinya dengan mengaku pelaku memiliki kista dan kista tersebut telah keluar sehingga harus dikubur<sup>3</sup>.

Dengan banyaknya kasus aborsi ataupun pembunuhan terhadap bayi yang baru saja lahir ini maka harus ada peran penting orang tua dalam mengajarkan anak tentang dampak negatif dari seks yang dilakukan di luar nikah, yang dapat menimbulkan masalah bagi anak yang melakukan seks di luar nikah. Selain itu lingkungan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Serta seorang ahli psikologi asal Amerika berpendapat bahwa lingkungan meliputi semua kondisi yang ada dalam

---

<sup>1</sup> Dina Widhi Ayuninda, "Analisis Upaya Penanggulangan Kepolisian Terhadap Pelaku Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandungan (Studi Kasus Di Polres Malang Kota)," 2019.

<sup>2</sup> Ika Fitriana, "Mahasiswi Di Magelang Sumpal Mulut Bayi Dengan Kapur Toilet Hingga Tewas" (Magelang: Kompas.com, 2021).

<sup>3</sup> Magelang Ekspres, "Sadis ! Calon Perawat Cekik Dan Sumpal Mulut Bayi Perempuan Hingga Tewas" (Magelang: magelangekspres.com, 2021).

dunia ini yang dapat mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan atau life processes pada tiap diri seseorang<sup>4</sup>. Oleh karena itu lingkungan merupakan faktor terkuat yang mempengaruhi perkembangan seseorang karena keadaan yang terdapat dilingkungannya dapat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak.

Dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh RH ini dilatar belakangi dengan hubungan RH dengan kekasihnya sendiri. Menurut ketereangan RH bahwa RH dan kekasihnya telah melakukan gubungan suami-isteri di luar nikah dan juga RH mengakui melakukannya sebanyak empat kali, dua kali ia lakukan di Mess tempat kerja di klinik jiwa dan 2 kali di tempat kos temannya. RH juga memberikan pernyataan bahwa tidak pernah melakukan hubungan intim tersebut dengan orang lain/

Dari hubungan tersebut RH hamil dan RH tidak berani memberitahukan kehamilannya kepada kedua orang tuanya dan memilih untuk diam.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan RH melakukan pembunuhan tersebut tanpa ia rencanakan. RH merasa panik karena bayi yang baru ia lahirkan menangis, sehingga membuat RH bingung dan melakukan hal tersebut. RH tidak ingin ada orang yang tau tentang kehamilannya. Dalam kasus ini RH juga merupakan korban ketidak bertanggung jawaban seorang laki-laki yang telah menghamili RH.

Berdasarkan hal di atas penulis ingin mengkaji bagaimana kronologis pelaku (yang merupakan seorang ibu) melakukan pembunuhan kepada seorang bayi yang merupakan darah dagingnya dan juga mencari apakah faktor pendorong terjadinya tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya.

## **2. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengumpulkan isu hukum yang terjadi. Penulis menggunakan penelitian empiris dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini terfokus pada kronologi bagaimana seorang ibu melakukan pembunuhan terhadap anak kandung dan faktor pendorong seorang ibu melakukan pembunuhan. Penelitian ini dilaksanakan di UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang, PN Negeri Magelang, dan Rumah Sakit Prof. Dr. Soerojo Magelang. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu sumber data primer yakni wawancara dan sumber data sekunder yakni studi Putusan Nomor 16/Pid. Sus/2021/PN Mgg. Penulis menggunakan jenis analisa secara kualitatif dengan menggunakan logika berfikir deduktif.

## **3. PEMBAHASAN**

### **3.1. Kronologi Pelaku Melakukan Pembunuhan Kepada Seorang Bayi yang Merupakan Anak Kandungnya**

Dari data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Ratih Mannul Izzati SH., MH. seorang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang berdasarkan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mgg diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Pada tanggal 4 Januari 2021 Saudari RH mengikuti Praktek Kerja Lapangan di RSJ Prof. Dr. Soerojo Kota Magelang, pada saat itu terdakwa dalam kondisi hamil karena hubungannya dengan

---

<sup>4</sup> M. Ngilim Purwanto, *Psikologi Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2000).

kekasihnya. Pada saat itu RH mengaku kepada teman-temannya bahwa dia menderita penyakit kista sehingga perutnya terlihat besar seperti orang yang sedang hamil.

Pada awal kehamilan sempat ada upaya menggugurkan kandungan dengan meminum jamu yang diberikan oleh kekasih RH. Namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga diputuskan untuk mempertahankan kehamilan dan akan memikirkan langkah selanjutnya agar kehamilan tidak ketahuan.

Pada tanggal 11 Januari 2021 bertepatan di Hari Senin RH merasakan sakit perut seperti ingin melahirkan. Setelah itu RH pergi ke kamar mandi dan langsung duduk di kloset. Setelah beberapa menit RH berada di toilet RH mengejan disaat itu langsung keluar cairan dari alat vital RH dan lahirlah seorang bayi dan ari-ari.

Pada saat bayi tersebut lahir langsung kepala bayi membentur lantai kamar mandi dengan posisi terlentang dan selanjutnya RH menarik tali pusar hingga putus. Dikarenakan bayi tersebut menangis RH merasa ketakutan dan mengambil kapur barus yang terdapat di toilet lalu memasukkannya kedalam mulut bayi. Setelah itu dia mencekik bayinya dengan posisi jongkok, tangan kanan memegang perut bayi dan tangan kiri mencekik bayinya hingga meninggal.

Setelah mendapati bayinya meninggal RH berusaha untuk berjalan keluar toilet untuk mengambil plastik (kresek) warna hitam disamping tempat tidurnya, kemudian RH masuk lagi ke dalam toilet, selanjutnya RH memasukan bayinya beserta ari-ari kedalam plastik. Selanjutnya RH menaruh plastik tersebut di sebelah tempat tidurnya.

Setelah itu RH memfoto lantai ruangan yang terdapat banyak darah, lalu dia kirimkan foto tersebut kepada saksi 1 yang merupakan teman satu kamar. Tidak lama setelah itu saksi 1 datang ke kamar dan mendapati darah berceceran dan menanyakan kepada RH “mengapa banyak darah berceceran?”, terdakwa menjelaskan bahwa kistanya sudah keluar setelah meminum obat dari dokter.

RH duduk di tempat tidur yang kosong dan saksi 1 membersihkan lantai kamar mandi dan lantai ruangan. Pada saat itu saksi 1 melihat ada bungkus plastik kresek warna hitam yang berada di samping tempat tidur RH. Saksi 1 menanyakan apa isi dari plastik tersebut dan berniat untuk membuangnya. RH menjawab jika itu merupakan kista besar yang baru saja dia keluarkan, RH melarang saksi 1 untuk membuang bungkus tersebut karena bau dan dia ingin memperlihatkan kepada orang tuanya terlebih dahulu. RH meminta saksi 1 untuk memasukan bungkus tersebut kedalam plastik putih dan memasukkannya kedalam koper RH.

Saksi 1 hendak membuang sampah saksi 1 memberi tahu kepada saksi 2. Saksi 2 sempat melihat melalui pintu ada ceceran darah di lantai dan di bed cover. Setelah itu saksi 2 menginformasikan kepada saksi 3 yang berada di Kantor Diklat bahwa ada mahasiswa yang pendarahan di kamar 3. Saksi 3 langsung datang ke kamar 3 untuk melihat kondisi RH. Setelah melihat kondisi RH, Saksi menghubungi bagian IGD tidak lama setelah itu ambulance dan petugas IGD datang dan membawa RH ke IGD.

Sesampainya di IGD RH diperiksa oleh saksi 4 dan saksi 5, RH mengaku dia sakit kista dan kista tersebut telah keluar. Namun pada saat pengecekan terdapat robekan seperti orang baru saja melahirkan. Saksi menanyakan sebesar apa kista tersebut hingga robekan seperti orang baru melahirkan. Kemudian saksi 4 meminta saksi 1 untuk mengambil plastik yang diduga untuk membungkus kista tersebut.

Saksi 3 membuka plastik tersebut ternyata plastik tersebut berisi seorang bayi beserta plasenta yang telah membiru. Saksi 4 bertanya “Kamu masukan apa kedalam mulut bayimu ?” namun RH tidak menjawab.

Dari hasil Visum Et Repertum Nomor VER/004/I/2021/Biddokkes tanggal 18 Januari 2021, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan jenazah seorang bayi perempuan, umur dalam kandungan kurang lebih 9 (sembilan) bulan.
- Bayi tersebut berada diluar kandungan kurang lebih 1 (satu) hari.
- Lahir hidup
- Mampu hidup di luar kandungan tanpa alat bantu
- Tidak didapatkan tanda perawatan
- Ditemukan luka yang merupakan luka tumpul berupa ; luka memar pada kepala bagian kanan dan pipi kanan; luka lecet pada leher dan perut.
- Didapatkan tanda mati lemas sebab kematian cekik mengakibatkan mati lemas.

Menurut keterangan dari Ibu Ratih Mannul Izzati, SH., MH. selaku Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang pelaku telah mengakui segala fakta-fakta yang ada dipersidangan RH membenarkan seluruhnya, dan mengakui dan menyesali segala perbuatannya. RH berharap setelah menjalani pidana RH dapat merubah perilakunya menjadi yan lebih baik.

### **3.2. Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung**

Dapat kita ketahui banyak sekali bentuk dan macam kejahatan dalam kehidupan sehari-hari. Teori sosial menyatakan bahwa perilaku kejahatan merupakan hasil dari kerusakan system dan struktur sosial. Kejahatan berasal dari kata jahat yang memperoleh awalan “ke” dan akhiran “an” yang memiliki arti buruk, jelek, sangat tidak baik (berkaitan dengan kelakuan, tabiat, perbuatan).<sup>5</sup>

Dewasa ini banyak sekali wanita yang hamil diluar nikah sehingga berdampak pada maraknya kasus pengguguran, pembunuhan, dan pembuangan bayi. Hal ini merupakan perbuatan yang tidak berperikemanusiaan. Seharusnya anak memiliki hak-hak atas diri mereka. Kasus ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 80 ayat 3 dan ayat 4 Jo Pasal 76 C tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Dalam penulisan ini penulis belum mendapatkan kesempatan untuk melakukan wawancara dengan psikiater yang menangani pelaku. Namu penulis telah memperoleh jawaban atas rumusan masalah kedua berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang, serta sedikit keterangan dari Ibu Ratih Mannul Izzati SH., MH. selaku majelis hakim Pengadilan Negeri Magelang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dari Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mgg diperoleh faktor-faktor Pendorong Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung, yaitu :

1. Penyebab dari seorang ibu tega melakukan pembunuhan terhadap bayinya dikarenakan dia malu atas kehamilan yang terjadi diluar perkawinan. Hal ini dapat didasari karena di dalam masyarakat melahirkan bayi diluar pernikahan yang sah merupakan aib yang sangat memalukan. Dari segi agama perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang.

---

<sup>5</sup> Suharso dan Ana Retnoningsig, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: CV. Widya Karya, 2011).

2. Adanya rasa takut mengecewakan kedua orang tua yang telah merawat dan mendidiknya dengan baik. Terlebih dalam kasus RH, RH merupakan anak perempuan satu-satunya yang merupakan harapan dari kedua orang tuanya. RH tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya, sehingga RH menyembunyikan kehamilannya.
3. Terdapat ketakutan yang ditimbulkan karena rasa takut apabila hubungan suami istri yang dilakukan diluar pernikahan bersama kekasinya yang menimbulkan kehamilan terungkap .
4. Alasan dari segi tidak bertanggung jawabnya laki-laki yang telah menghamili RH.
5. Alasan dari segi ekonomi. Dari bebrapa kasus yang pernah terjadi sebelumnya banyak sekali pembunuhan bayi dilatarbelakangi dengan faktor ekonomi calon ibu. Untuk memenuhi kebutuhan bayi tentunya tidak hanya membutuhkan biaya yang sedikit. Kurangnya kesiapan dari segi finansial juga dapat menjadi pendorong seorang ibu melakukan tindakan pembunuhan.
6. Timbulnya rasa panik pada saat mendapati bayi yang baru saja dilahirkan menangis. Dengan faktor-faktor yang ada pada poin 1,2, dan 3, menimbulkan rasa panik pada seorang ibu yang melahirkan anak yang tidak dikehendaknya. Dengan melihat ada kapur barus di sebelahnya tanpa fikir panjang langsung mengambilnya dan menyumpalkan kepada bulut bayi tersebut lalu bayi dicekik hingga mati lemas.

Apabila dilihat dari hasil Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor : KJ.02.01/XXVI.1/438/2021 tertanggal 11 Februari 2021, yang dilaksanakan oleh Spikiater RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang observasi dan pemeriksaan yang dilaksanakan sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai tanggal 5 Februari 2021 tim pemeriksa menyimpulkan bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa ringan. Namun dalam hal ini pelaku masih mampu mengarahkan kemauannya secara sadar dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian RH patut untuk dijatuhi pertanggungjawaban pidana, Karena menurut hasil Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor : KJ.02.01/XXVI.1/438/2021 tertanggal 11 Februari 2021 RH dianggap mampu untuk mengarahkan kemampuannya secara sadar dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan beberapa keadaan yang memberatkan dan beberapa keadaan yang meringankan. Sehingga dalam kasus ini pelaku tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena tidak ada alasan pembeda dan atau alasan pemaaf.

Berdasarkan analisa yang penulis lakukan, perbuatan RH tersebut sesuai dengan teori kontrol sosial yang merupakan suatu teori yang berusaha menjawab mengapa orang melakukan kejahatan, dan pendapat Reiss tentang kontrol sosial yang dibagi menjadi 2 macam yaitu *personal control* dan *social control* namun dalam penelitian ini macam kontrol yang sesuai dengan objek penelitian adalah *personal control*. Dalam penelitian ini RH gagal untuk menahan diri untuk tidak mencapai tujuan dengan cara yang melanggar norma, dalam hal ini tindakan RH didasarkan pada kondisi psikologis, yang menggerakkan tingkah laku RH untuk membunuh bayinya karena pertimbangan penderitaan batin yang mendorong RH untuk melakukan pembunuhan tersebut, sehingga tindakan ini sebenarnya terletak pada pertimbangan rasional pelaku.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Kajian Kriminologi Terhadap Kasus Pembunuhan Seorang Bayi Oleh Ibu Kandung, maka dapat diambil beberapa kesimpulan Kronologis pelaku melakukan pembunuhan bayi yang merupakan darah dagingnya sendiri dalam kasus mahasiswa magang asal indramayu yang membunuh bayinya di toilet Asrama Putri RSJ Prof.

Dr. Soerojo Magelang, yaitu; pada masa kehamilan sempat terjadi upaya aborsi satu kali namun tidak berhasil. Pelaku memilih untuk menyembunyikan kehamilan dengan mengaku dirinya mengidap penyakit kista yang sudah besar sehingga perutnya membesar seperti orang hamil. Pada saat hari dimana peristiwa itu terjadi pelaku sedang berada di kamar sendiri. Dia merasakan mulas seperti mau melahirkan kemudian pelaku pergi ke kamar mandi dan duduk di kloset. Bayi lahir hidup dikamar mandi dengan membentur ubin dengan posisi telentang. Dikarenakan bayi menangis pelaku mengambil kapur barus yang ada di sebelahnya lalu memasukan ke dalam mulut bayi, selanjutnya tangan kanan memegang mulut bayi dan tangan kiri mencekik leher bayi hingga mati lemas. Pembunuhan diketahui tidak direncanakan sebelumnya, karena bayi menangis menimbulkan kepanikan diri pelaku sehingga tanpa berfikir panjang pelaku membunuh bayi yang baru dia lahirkan. Peristiwa tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya dalam kasus mahasiswa magang asal Indramayu di RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang didorong dengan beberapa faktor, yakni; Karena pelaku malu atas kehamilan yang terjadi diluar nikah. Ketakutan apabila hubungan terlarang bersama kekasihnya ketahuan. Pelaku mengaku takut mengecewakan orang tuanya, dimana pelaku merupakan anak semata wayang yang diharapkan orang tuanya. Pelaku merupakan korban ketidak bertanggung jawabnya laki-laki yang telah menghamilinya. Selain itu dari segi ekonomi yang belum siap. Pelaku merupakan seorang mahasiswa yang sedang magang di RSJ Prof. Dr Seorojo yang dalam kondisi itu dia belum bekerja dan belum siap secara financial untuk mencukupi kebutuhan bayinya. Pembunuhan itu juga diakibatkan bayi menangis sehingga menimbulkan kepanikan pada diri pelaku sehingga melakukan pembunuhan tersebut.

Dilihat dari hasil Visum Et Repertum Psychiatrium Nomor: KJ.02.01/XXVI.1/438/2021 pemeriksaan menyimpulkan pelaku mengalami gangguan jiwa ringan, namun dalam hal ini pelaku masih dapat mengarahkan kemampuannya secara sadar dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Dina Widhi Ayuninda. "Analisis Upaya Penanggulangan Kepolisian Terhadap Pelaku Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandungan (Studi Kasus Di Polres Malang Kota)," 2019.
- Ika Fitriana. "Mahasiswi Di Magelang Sumpal Mulut Bayi Dengan Kapur Toilet Hingga Tewas." Magelang: Kompas.com, 2021.
- M. Ngalim Purwanto. Psikologi Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2000.
- Magelang Ekspres. "Sadis! Calon Perawat Cekik Dan Sumpal Mulut Bayi Perempuan Hingga Tewas." Magelang: magelangekspres.com, 2021.
- Suharso dan Ana Retnoningsig. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semarang: CV. Widya Karya, 2011.